

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.¹

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, dialokasikan 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan NonTunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/ Bantuan Langsung Tunai.²

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang

¹Carly Erfly Fernando Maun, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan", *FISIP UNSRAT*, April (2020), h. 2.

²Ibid., h. 2.

diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdapat penerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesiapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Pemberian BLT Desa kepada masyarakat harus memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan serta tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan

(PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program bantuan sosial pemerintah lainnya seperti yang termuat dalam Pasal 39 PMK Nomor 222/PMK.07/2020. Berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang merupakan perbaikan kedua dari PMK Nomor 205/PMK.07/2019 terkait Pengelolaan Dana Desa, BLT Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 6 bulan dengan besaran Rp600.000,- untuk 3 bulan pertama dan untuk 3 bulan selanjutnya sebesar Rp300.000,-. Total besaran Dana Desa yang digunakan untuk program tersebut sebanyak Rp31,79 triliun, atau sekitar 44,65 persen dari total Dana Desa dengan paling cepat disalurkan pada bulan April 2020.³

Peraturan Kepala Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang Tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DESA)

Sumber dan Besaran BLT Desa

Pasal 3

1. Besaran BLT Desa adalah Rp. 600.000,-/Kepala Keluarga/ 3 Bulan pertama untuk Periode 1 s.d 3 (April, Mei dan Juni 2020)
2. Besaran BLT Desa adalah Rp. 300.000,-/Kepala Keluarga/Bulan selama 3 (tiga) bulan untuk Periode 4 s.d 6 (Juli, Agustus dan September 2020)
3. Besaran BLT Desa adalah Rp. 300.000,-/Kepala Keluarga/Bulan selama 3 (tiga) bulan untuk Periode 7 s.d 9 (Oktober, November dan Desember 2020)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³Irfan Sofi, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(3), Agustus (2020), h, 248.

Tabel 1.1
Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa
(BLT-DANA DESA)
Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2020

No.	Bulan Menerima	Jumlah Menerima
1.	April, Mei, Juni	Rp. 600.000
2.	Juli	Rp. 300.000
3.	Agustus	Rp. 300.000
4.	September	Rp. 300.000
5.	Oktober	Rp. 300.000
6.	November	Rp. 300.000
7.	Desember	Rp. 300.000

Sumber : Kantor Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang

Adanya BLT Desa ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat saat ini yang mulai menurun, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat, sedikit banyak bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Jika perputaran ekonomi di lapisan masyarakat terendah dapat bergerak, maka pada akhirnya dapat menguatkan perekonomian di tingkat nasional. Kebijakan relaksasi penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa dilakukan agar dana tersebut secepatnya bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan segera digunakan untuk dapat mencukupi kebutuhan keperluan hidup sehari-hari.

Terhitung mulai 1 Oktober 2005, bersamaan dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pemerintah telah merealisasikan *Cash Transfer* (Bantuan Langsung Tunai) bagi keluarga miskin. *Cash Transfer* merupakan dana kompensasi atas pengurangan subsidi BBM, dimana setiap keluarga miskin akan menerima sebesar Rp 100 000,- perbulan selama setahun, yang dibayarkan per tiga bulan sekali. Rumah tangga miskin yang berhak menerima bantuan diidentifikasi oleh BPS dengan menggunakan metode uji pendekatan kemampuan

(*proxy-means testing*).⁴ Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 berupa kucuran bantuan tunai sebesar 1,2 juta setiap tahunnya untuk mengurangi dampak dari pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada rumah tangga miskin (World Bank 2017). Program ini menargetkan 30% dari rumah tangga termiskin di Indonesia, yang mencakup sekitar 15 sampai 19 juta rumah tangga. Hal tersebut menjadikan program BLT menjadi salah satu program bantuan sosial terbesar di dunia.⁵

Kemiskinan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh negara berkembang. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Secara umum, pada periode September 2006-2019, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Hal ini terlihat bahwa program Pemerintah Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya pada periode tersebut. Namun pada periode September 2013 dan Maret 2015 mengalami kenaikan, hal ini dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak.⁶

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut "*society*" asal kata "*socius*" yang berarti kawan. Adapun kata "*masyarakat*" berasal dari bahasa Arab yaitu "*syirk*" yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi. Adanya saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Dalam pengertian lain masyarakat atau disebut *community* (masyarakat setempat) adalah warga sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu negara. Apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun

⁴Irwadana Juliandri Nadeak, "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektivitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Analysis of Direct Cash Grant (BLT) Management in Achieving the Fund Effectiveness of Fuel Subsidy Reduction Compensation Program (PKPS)", Oktober (2020), h. 120.

⁵Ratna Dewi and Habib Furqony Andrianus, "Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2005-2015", *MENARA Ilmu* 15, no. 2, Januari (2020), h.78.

⁶Ibid., h. 77.

kecil, hidup bersama, memenuhi kepentingan-kepentingan hidup bersama, maka disebut masyarakat setempat.⁷

Awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China.⁸

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.⁹

Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, di tingkat global. Performa sebagian besar sektor industri mengalami penurunan. UMKM, terutama di sektor pariwisata dan ritel mengalami dampak negatif yang signifikan. Daya beli masyarakat pun ikut menurun, seiring dengan lesunya perekonomian.

Wabah Covid-19 telah memukul semua sector usaha baik Mikro maupun Makro yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kota tetapi desa juga mengalami imbas dari pandemic ini. Sebelum pandemi ini melanda dunia Pemerintah desa selalu minitik beratkan Dana Desa untuk pembangunan Fisik demi menunjang dan memperlancar mobilitas dalam menjalankan kegiatan ekonominya, sejak awal tahun 2020 regulasi Pemerintah bermunculan dan Dana

⁷Ajisman Efendi, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara", *SKRIPSI*, (2019), h. 37.

⁸Carly Erfly Fernando Maun, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan", *FISIP UNSRAT*, April (2020), h. 1.

⁹*Ibid.*, h. 2.

tersebut dipentukkan untuk menanggulangi. Guna mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, pemerintah melalui Kemensos telah menerapkan berbagai program bantuan sosial seperti: peningkatan jumlah penerima bantuan pada Program Keluarga Harapan, program bantuan non-tunai atau Program Sembako dengan perluasan jumlah penerima.

Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung (BLT) Desa Jaharun B terkadang tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti berita yang dikutip dari dari mistar.id berikut ini :

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berkerumun di kantor Pos Galang dibubarkan oleh tim gabungan Satgas Covid Kecamatan Galang bersama Satgas Covid Kabupaten Deli Serdang, Jumat (30/7/21) malam. Informasi diperoleh hingga jam 11 malam, ratusan warga dari beberapa desa di Kecamatan Galang penerima dana BST masih berkumpul dan mengantre menunggu namanya dipanggil di kantor Pos Galang. Kerumunan warga tersebut dikhawatirkan Tim Satgas Covid 19 dapat menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di Wilayah Kecamatan Galang. Sehingga Camat Asma Fitriyan Syukri selaku Ketua Satgas Covid 19 Kecamatan Galang bersama Kasat Binmas Polresta Deli Serdang, Kompol Adi S sebagai Satgas Covid Kabupaten Deli Serdang mendatangi Kepala Kantor Pos Galang dan meminta agar menghentikan penyaluran dana BST dilanjut esok hari. Kabarnya, Camat Galang sejak Jumat pagi mengaku kecewa melihat pelayanan pihak Kantor Pos kepada warga penerima BST yang kebanyakan berusia lanjut. "Pihak kantor pos tidak mau berkoordinasi dan melibatkan Kantor Camat Galang dalam menyalurkan bantuan. Akibatnya terjadi penumpukan sejumlah orang di Kantor Pos. Bahkan sudah ada satu orang tua yang tumbang (jatuh lemas)," ujar salah seorang warga.¹⁰

Berdasarkan berita yang ada pada mistar.id di atas dapat diketahui bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Kecamatan Galang pada bulan Juli

¹⁰Harian Mistar, "Satgas Covid-19 Bubarkan Penerima BLT Di Kantor Pos Galang," *Www.Mistar.Id*, lastmodified2021, accessed December 21, (2021), <https://www.mistar.id/sumut/satgas-covid-19-bubarkan-penerima-blt-di-kantor-pos-galang/>.

2021 mengalami kerusuhan karena terjadi kerumunan warga. Ratusan warga dari beberapa desa di Kecamatan Galang termasuk warga Desa Jaharun B mengantre hingga jam 11 malam di depan kantor pos Galang untuk mendapatkan bantuan tersebut. Menurut salah satu warga hal ini disebabkan karena pihak kantor pos tidak mau berkoordinasi dan melibatkan kantor camat Galang dalam pendistribusian bantuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah selama ini masyarakat tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa yang ada sehingga harus berdesak-desakan saat ada bantuan yang disalurkan melalui kantor pos Galang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa Terhadap Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Desa Yang Terdampak Covid-19 Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang”.

B. Identifikasi Masalah

1. Pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak covid-19 yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat Desa.
2. Masih di temukannya beberapa Masyarakat Desa yang belum menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai).
3. Kurangnya pemahaman ekonomi islam bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa.

C. Batasan Masalah

Agar tidak terlalu jauh penelitian ini berfokus pada satu objek yaitu Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Data yang di ambil berasal dari hasil observasi lapangan dan wawancara kepada pihak-pihak terkait pengelolaan dan penyaluran dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa terhadap Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi Covid-19 di Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana Peran Kepala Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di tengah pandemi Covid-19?
3. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana Desa terhadap Bantuan Langsung Tunai di Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui peran Kepala Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di tengah pandemi Covid-19 pada tahun 2020.
3. Untuk mengetahui Apakah pengelolaan Dana Desa di Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam atau belum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis: Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.Akun pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dan menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.
2. Bagi Aparatur: Dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman program pengelolaan Dana Desa.
3. Bagi Mahasiswa: Dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN